



**P U T U S A N**

**NOMOR : 178/B/2019/PT.TUN.SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugas memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara : -

**PT. GRIYA PRIMA AMANDA ;** Beralamat di Jalan Sekawan Raya No. 1

Kabupaten Sidoarjo. Dalam hal ini diwakili oleh Ari Hutomo, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur PT. Griya Prima Amanda, bertempat tinggal di Jalan Tomang Asli No. 18, RT.004 RW.002, Kelurahan Jatipulo, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat.

Berdasarkan Akta Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Griya Prima Amanda Nomor : 41, tanggal 22 Juli 2008 yang dibuat dihadapan Yuliani Praptiningsih, S.H., Notaris dan PPAT di Sidoarjo jo. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-62694.AH.01.02.Tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan jo. Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Griya Prima Amanda Nomor : 03, tanggal 07 Nopember 2018 yang dibuat dihadapan H. Edwin Subarkah, S.H., Notaris dan PPAT di Sidoarjo, dimana Akta Perubahan tersebut telah diterima dan dicatat di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-AH.01.03-0263983, tanggal 14 November 2018. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :-

1. H. NURKHOLIK, S.H., M.H.;-----
2. HELMY WICAKSONO PUTRO, S.H., M.H.;-----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada "NK LAW OFFICE" yang beralamat di Gunawangsa MERR Blok OA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 207 (Komplek Perkantoran), Jalan Kedung Baruk No. 96 Surabaya,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2019; -----

Selanjutnya disebut sebagai-----

-----PEMBANDING I / TERGUGAT II INTERVENSI ;

**DAN**

**BUPATI SIDOARJO**, berkedudukan di Jalan Gubernur Suryo Nomor 1

Sidoarjo Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada;-----

1. N a m a : HERY SUHARTONO, S.H., M.H.;-----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Kabupaten Sidoarjo;-----

2. N a m a : ARIES SAPUTRO, S.H.;-----

Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian

Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten

Sidoarjo;-----

3. N a m a : MACHWAL ANAM, S.H.;-----

Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Kabupaten Sidoarjo;-----

4. N a m a : WAHYU EKO PRASETYO, S.H. ;-----

Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Kabupaten Sidoarjo;-----

5. N a m a : M. IDHAM ADIWIJAYA, S.H. ;-----

Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Kabupaten Sidoarjo;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, memilih berdomisili

hukum di Jalan Gubernur Suryo Nomor 1 Sidoarjo, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/8913/438.1.1.3/2018, tanggal 8

November 2018;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----PEMBANDING II / TERGUGAT;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor : 178/B/2019/PT.TUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELAWAN :

**PT. BHUMI KENCANA SEJAHTERA** ; beralamat di Jalan Lingkar Timur KM. 5,5

Rangkah Kidul, Sidoarjo. Dalam hal ini diwakili oleh Ronald Sinatra, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur PT. Bhumi Kencana Sejahtera, bertempat tinggal di Jalan Semolowaru Indah Blok E/14-B, RT.005 RW. 007, Kelurahan Semolowaru, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya. Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bhumi Kencana Sejahtera Nomor : 22, tanggal 15 Pebruari 2005 yang dibuat dihadapan Dyah Ambarwaty Setyoso, S.H., Notaris dan PPAT di Surabaya jo. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-07432 HT.01.01.TH.2005 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas jo. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bhumi Kencana Sejahtera Nomor : 64, tanggal 14 Agustus 2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Sriwati, S.H., M.Hum., Notaris di Surabaya, dimana Akta Perubahan tersebut telah diterima dan dicatat di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-0106704.AH.01.11.Tahun 2018, tanggal 15 Agustus 2018. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :-----

1. HARIYANTO, S.H., M.Hum.;-----
2. SURURI, S.H., M.H.;-----
3. EFO SETIAWAN, S.H.;-----
4. RYAN MARTINO HARTONO, S.H.;-----
5. PURWANTO, S.H.;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat, Konsultan Hukum, Kurator & Pengurus

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor : 178/B/2019/PT.TUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"HARIYANTO & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Tidar No. 28.II

Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober

2018;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----TERBANDING / PENGGUGAT ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Tersebut; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor:178/PEN/2019/PT.TUN.SBY. tanggal 18 Juli 2019 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim dan Penunjukan Panitera Pengganti ;-----
2. Berkas Perkara Nomor : 171/G/2018/PTUN SBY. (Bundel A) dan Berkas Perkara Nomor : 178/B/2018/PT.TUN.SBY (Bundel B) beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ;-----
3. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 171/G/2018/PTUN SBY. tanggal 14 Mei 2019 ; -----
- 4..Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 178/PEN.HS/2019/PTTUN.SBY tanggal 27 Agustus 2019 tentang penetapan hari persidangan perkara ini ; --

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima segala keadaan mengenai duduknya sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 171/G/2018/PTUN.SBY, hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

## MENGADILI :

DALAM EKSEPSI ;-----

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya; -----

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor : 178/B/2019/PT.TUN.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/824/404.1.1.3/ 2006, tanggal 12 Juli 2006 tentang Persetujuan Rencana Tapak (*site plan*) Pemanfaatan Tanah dan Ruang Untuk Kepentingan Pembangunan “Ruko, Rukan dan Pergudangan” Di Desa Rangkah Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, atas nama PT. Griya Prima Amanda ;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/824/404.1.1.3/2006, tanggal 12 Juli 2006 tentang Persetujuan Rencana Tapak (*site plan*) Pemanfaatan Tanah dan Ruang Untuk Kepentingan Pembangunan “Ruko, Rukan dan Pergudangan” Di Desa Rangkah Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, atas nama PT. Griya Prima Amanda;-----
4. Membebaskan Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sebesar Rp. 2.882.000,- (dua juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa pada waktu diucapkannya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 171/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 14 Mei 2019 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan banding berdasarkan Akta Permohonan Banding tanggal 16 Mei 2019 dan diberitahukan kepada pihak Tergugat oleh Kepaniteraan Tata Usaha Negara Surabaya berdasarkan surat pemberitahuan pernyataan banding tanggal 17 Mei 2019 ;-----

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya pihak Pemanding I/ Tergugat II Intervensi telah mengajukan memori bandingnya pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Juli 2019, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 25 Juli 2019 dan diberitahukan kepada pihak Pembanding I / Tergugat , Terbanding / Penggugat pada tanggal 25 Juli 2019, dan Tambahan Memori Banding pada tanggal 31 Juli 2019 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 1 Agustus 2019 diberitahukan oleh Kepaniteraan Tata Usaha Negara Surabaya kepada pihak Pembanding I / Tergugat , Terbanding / Penggugat pada tanggal 1 Agustus 2019 yang pada intinya pihak Pembanding I / Tergugat II Intervensi tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut;

1. Menerima Permohonan banding dari pembanding;-----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 171/G/2018/PTUN.SBY, tanggal 14 Mei 2019;-----

Dan dengan Mengadili sendiri :

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat/ Terbanding untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Terbanding membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan permohonan banding berdasarkan Akta Permohonan Banding tanggal 20 Mei 2019 dan diberitahukan kepada pihak Tergugat II Intervensi dan pihak Penggugat berdasarkan surat pemberitahuan pernyataan banding tanggal 20 Mei 2019 ;-----

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya maka Pembanding II /Tergugat mengajukan memori banding tanggal 2 Juli 2019, di terima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 2 Juli 2019 dan diberitahukan oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya kepada pihak Pembanding / Tergugat II Intervensi, Terbanding / Penggugat tanggal 2 Juli 2019, pada intinya pihak Pembanding II/ Tergugat tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor : 178/B/2019/PT.TUN.SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya  
untuk memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut : -----

## MENGADILI :

### I. DALAM EKSEPSI :-----

Menerima Eksepsi Pembanding, menyatakan gugatan Terbanding ditolak  
atau dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

### II. DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Menolak gugatan terbanding untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan sah Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor :  
188/824/404.1.1.3/2006, tanggal 12 Juli 2006 tentang Persetujuan  
Rencana Tapak (*site plan*) Pemanfaatan Tanah dan Ruang Untuk  
Kepentingan Pembangunan "Ruko, Rukan dan Pergudangan" Di Desa  
Rangkah Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, atas nama  
PT. Griya Prima Amanda ;-----
3. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam  
perkara ini ;-----

Menimbang ahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh  
Pembanding I/ Tergugat II Intervensi dan Pembanding II / Tergugat maka pihak  
Terbanding/ Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 9 Juli  
2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya  
tanggal 9 Juli 2019 serta Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan  
kepada pihak Pembanding I / Tergugat II Intervensi dan Pembanding II /  
Tergugat oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sesuai  
dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding  
tanggal 9 Juli 2019, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutus sebagai  
berikut : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding ;-----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Surabaya Nomor : 171/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 14 Mei 2019;-----
3. Menghukum Tergugat / Pembanding membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk melihat dan memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk pemeriksaan banding dengan surat Pemberitahuan untuk melihat berkas perkara (inzaq) tertanggal 17 Juni 2019;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 171/G/2018/PTUN.SBY. diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2019 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah : Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/824/404.1.1.3/2006, tanggal 12 Juli 2006 tentang Persetujuan Rencana Tapak (*site plan*) Pemanfaatan Tanah dan Ruang Untuk Kepentingan Pembangunan "Ruko, Rukan dan Pergudangan" Di Desa Rangkah Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, atas nama PT. Griya Prima Amanda;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut Pembanding I / Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan banding sebagaimana terbukti adanya Akta Permohonan Banding

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor : 178/B/2019/PT.TUN.SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggal 16 Mei 2019, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan Kuasa Hukum Pembanding / Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut Pembanding II / Tergugat mengajukan permohonan banding sebagaimana terbukti adanya Akta Permohonan Banding tanggal 20 Mei 2019, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan Kuasa Hukum Pembanding II / Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding I / Tergugat II Intervensi dan Pembanding II / Tergugat masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur Pasal 123 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding dari Pembanding I / Tergugat II Intervensi dan Pembanding II / Tergugat secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari “ salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 171/G/2018/PTUN.SBY, tanggal 14 Mei 2019, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, alat - alat bukti beserta surat-surat lain yang berkaitan, keterangan saksi dan Memori Banding dari Pembanding I / Tergugat II Intervensi dan Pembanding II / Tergugat , maka dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 telah dicapai permufakatan bulat memutuskan perkara ini dengan berpendapat dan pertimbangan sebagai berikut : -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam menjatuhkan putusannya telah tepat dan benar, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam menjatuhkan putusan di tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 171/G/2018/PTUN.SBY, tanggal 14 Mei 2019 haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mencermati secara seksama memori banding dan Tambahan Memori Banding dari Pembanding I / Tergugat II Intervensi dan Memori Banding Pembanding II / Tergugat tersebut ternyata tidak memuat hal - hal yang baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, sehingga dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 171/G/2018 PTUN.SBY tanggal 14 Mei 2019 dengan demikian Memori Banding tersebut patut dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dikuatkan, maka Pembanding I / Tergugat II Intervensi dan Pembanding II / Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, sesuai Pasal 110 Undang - Undang Nomor: 5 Tahun 1986 yang telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka harus dihukum membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar yang ditetapkan pada amar putusan di bawah ini;-----

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor : 178/B/2019/PT.TUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan - ketentuan dalam Undang - Undang

Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang

Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas

Undang - Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Negara dan Peraturan Perundangan - undangan lain yang berkaitan

dengan sengketa ini ;-----

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I / Tergugat II Intervensi dan Pembanding II / Tergugat ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 171/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 14 Mei 2019 yang dimohonkan banding tersebut;-----
- Menghukum Pembanding I / Tergugat II Intervensi dan Pembanding II / Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang untuk pengadilan tingkat banding sebesar Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Selasa**, tanggal **27 Agustus 2019** oleh kami **H. I SHAK LANAP, S.H.,** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. EDDY NURJONO S.H.,M.H.** dan **H. ACMAD HARI ARWOKO, S.H, M.H.** dan masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ROSDIYATMI, S.H.,M.H.,** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara atau kuasa hukumnya;-----

Hakim Anggota I,

ttd

H.EDDY NURJONO, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd

H. ISHAK LANAP. S.H.

Hakim Anggota II,

ttd

H. ACHMAD HARI ARWOKO, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

ROSDIYATMI,S.H.,M.H.

## Perincian Biaya Perkara :

- |                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| 1. Meterai Putusan                   | = Rp. 6.000,-   |
| 2. Redaksi Putusan                   | = Rp. 10.000,-  |
| 3. Biaya Administrasi Proses Banding | = Rp. 234.000,- |

J u m l a h = Rp. 250.000,-

Terbilang (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 12 halaman Putusan Nomor : 178/B/2019/PT.TUN.SBY

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13